



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung 35211  
Telepon. (0721) 481166 Fax. (0721) 481166  
<https://lampungprov.go.id/>, e-mail : <https://lampungprov.go.id/contact>

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 80 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN RESIKO DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**Dasar :**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP-RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan Implementasi terhadap ketaatan Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan kepada saudara Beberapa hal dalam upaya optimalisasi proses pengelolaan resiko sebagai berikut :

1. Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi instansi pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya yang diharapkan akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah akan semakin baik.
2. Proses Pengelolaan Resiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. **Proses pengelolaan risiko di Pemerintah Provinsi Lampung meliputi:**

- a. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern;
  - b. Penilaian Resiko (Penetapan Konteks/Tujuan, Identifikasi Resiko, Analisis Resiko);
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi;
  - e. Pemantauan.
3. Dalam proses **Penilaian Resiko**, Kepada Seluruh Pengelola Resiko di Masing-Masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar memperhatikan penetapan **Matriks Nilai/Analisis Resiko** yang merupakan matriks **kombinasi besaran Level Kemungkinan dan Level Dampak** yang menunjukkan tingkatan besaran level resiko yang bertujuan sebagai penentuan selera Resiko. Penentuan besaran Level Kemungkinan dan Level dampak sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. **Skala Dampak Risiko**

Merupakan kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan dalam skala 5 (lima) sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
Cara penentuan Skala Dampak Risiko.

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sangat signifikan</b> .
Signifikan / Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sedang</b> .
Kurang signifikan/ kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>rendah/kurang signifikan</b> .
Tidak Signifikan Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tidak signifikan</b> .

**Tabel 2.**  
Cara lain dalam penentuan Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	kerugian tidak material	hambatan kegiatan tertentu, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	tidak material

**b. Skala Probabilitas Risiko**

merupakan Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko yang telah dipetakan dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Cara Penentuan Skala Probabilitas Risiko**

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Hampir pasti terjadi/	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 tahun),
Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

**Tabel 4.**  
**Cara Penentuan lain terhadap Skala Probabilitas Risiko**

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d.80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi, (probabilitas > 40% s.d. 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

**c. Skala nilai/analisis Risiko**

Skala nilai risiko atau matriks analisis risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko (**point a**) dan skor probabilitas risiko (**point b**) , yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur tersebut sebagai berikut :


**Tabel 5.**  
**Cara Penentuan nilai/analisis risiko**

NILAI ANALISIS RESIKO	KRITERIA UNTUK PENERIMAAN RESIKO
1-2 (Sangat Rendah)	DAPAT DITERIMA (tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian).
3-4 (Rendah)	DAPAT DITERIMA (tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian).
5-9 (Sedang)	Menjadi Perhatian dari Perangkat Daerah, Diperlukan Pengendalian yang Baik.
10-12 (Tinggi)	Menjadi Perhatian dari Perangkat Daerah, Diperlukan Pengendalian yang Baik.
15-25 (Sangat Tinggi)	TIDAK DAPAT DITERIMA, Diperlukan Pengendalian yang Sangat Baik.

- Berdasarkan hasil penetapan nilai/analisis Risiko sebagaimana **point 3.c diatas**, maka diminta masing-masing perangkat daerah untuk menetapkan **Selera Resiko** yang merupakan ambang batas besaran nilai/analisis risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
- Selanjutnya, **selera Resiko** dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan pada tingkat risiko sedang (dimulai dengan hasil nilai/analisis Risiko menghasilkan nilai 5, diatas angka 5 merupakan risiko prioritas yang memerlukan rencana tindak pengendalian, jika nilai/analisis Risiko di bawah angka 5 maka tidak perlu dilakukan rencana tindak pengendalian). Namun hal tersebut **tidak berlaku apabila** dalam penetapan risiko ditemukan risiko fraud/kecurangan, maka nilai/analisis **risiko terendah (angka 1)** terhadap risiko Fraud tersebut tetap diperlukan rencana tindak pengendalian. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 6.**  
**Batas Toleransi dalam Selera Resiko**

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5	Yellow	Orange	Red	Red	Red
	Kemungkinan besar	4	Blue	Yellow	Orange	Red	Red
	Mungkin	3	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Red
	Kemungkinan kecil	2	Green	Blue	Yellow	Yellow	Orange
	Sangat jarang	1	Green	Green	Blue	Blue	Yellow

Ket :  (Garis Ungu), merupakan batas toleransi dalam Selera Resiko, **tidak berlaku apabila** dalam penetapan risiko ditemukan **kategori risiko fraud/kecurangan**.

6. Terkait dengan pelaksanaan identifikasi resiko oleh masing-masing perangkat Daerah, dapat dilakukan dengan melihat Kategori resiko sebagaimana Tabel di bawah ini :

no	Kategori Resiko	Definisi
1	<b>Resiko Fraud/Kecurangan</b>	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
2	<b>Resiko Keuangan</b>	Risiko yang berkaitan dengan kerangka penganggaran, penerimaan Daerah, dan pembiayaan yang berkaitan dengan kekayaan Daerah yang meliputi BMD, investasi pemerintah, dan Aset lainnya.
3	<b>Resiko Ketaatan</b>	Risiko yang berkaitan dengan Kepatuhan Organisasi atau unit kerja pada peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan Ketentuan lain yang berlaku pada Instansi.
4	<b>Resiko Reputasi</b>	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
5	<b>Resiko Hukum</b>	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan
6	<b>Resiko Kecelakaan Kerja</b>	Risiko yang berkaitan dengan cedera dan/atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan
7	<b>Resiko Layanan</b>	Risiko yang berkaitan dengan simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.
8	<b>Resiko Kinerja</b>	Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya

9	<b>Resiko Kemitraan</b>	Resiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara organisasi atau unit kerja dengan pemangku kepentingan di luar organisasi dan/atau atar unit kerja dalam dalam organisasi.
10	<b>Resiko Bencana</b>	Resiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia.

7. Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, diminta Kepada masing-masing perangkat daerah untuk dapat **menyusun Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko setiap Semester** sebagai bagian dari upaya Internalisasi Pengelolaan Risiko secara Menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (untuk format pelaporan dapat di lihat pada link : <https://tinyurl.com/FORMATDOKRESIKOLPG>)
8. Inspektorat Provinsi Lampung berperan sebagai fasilitator dan evaluator dalam penerapan pengelolaan resiko dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal **21 Juni 2024**

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

